



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 40/ PID/2012/ PT.JBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : PERI PERNANDO Bin RADEN RONI;  
Tempat Lahir : Jambi;  
Umur/tgl.lahir : 17 tahun/17 Agustus 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Slamet Riyadi RT.06 Kel.Legok Kec.Telanaipura Kota Jambi;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Belum bekerja (pelajar);  
Pendidikan : SMA (Kelas II)

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :---

- Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2011 s/d 05 Januari 2012.
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2012 s/d tanggal 15 Januari 2012.
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d 21 Januari 2012.
- Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 01 Pebruari 2012 s/d 01 Maret 2012.
- Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 Pebruari 2012, sejak tanggal 28 Pebruari 2012 s/d 13 Maret 2012.
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 05 Maret 2012, sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d 12 April 2012.

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama: 1. MUSRI NAULI, SH, 2. SRI HAYANI, SH berdasarkan Penetapan No. 40 /Pen.Pid/2012/PN.Jbi tanggal 24 Januari 2012.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Pebruari 2012 Nomor 40/Pid.B/AN/2012/PN.JBI. dalam perkara Terdakwa tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa PERI PERNANDO Bin RADEN RONI pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di samping SMA 2 Mei Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi “yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati” Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke sekolah diantar oleh IWAN, sesampainya di samping sekolah dekat warung terdakwa dipanggil saksi korban DAVID yang sedang berkumpul dengan teman-temannya, setelah bertemu dengan saksi korban DAVID lalu terdakwa diajak saksi korban DAVID ke samping warung, lalu saksi korban DAVID berkata “kamu selama tiga hari ini kamana saja tidak masuk sekolah” dijawab terdakwa “lagi ada masalah, Vid” lalu saksi korban DAVID berkata lagi “lagi ada masalah apa kau tidak senang dengan saya” dijawab lagi oleh terdakwa “ada masalah, Vid” saksi korban DAVID berkata lagi “kata kawan-kawan kau tidak senang dengan saya, kalau memang tidak senang kita berkelahi saja disini sambil menampar pipi terdakwa, saat itu terdakwa hanya diam saja dan saksi korban DAVID berkata “ah, dak melawan kau sambil mendorong kepala terdakwa, kau pegang omongan saya, kau bakal tidak tenang hidup kau, kau bakal aku cari terus dengan kawan aku,” lalu saksi korban DAVID meninggalkan terdakwa dan sekira jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban DAVID lalu terdakwa mengambil keris yang terdakwa simpan dibalik pinggang sebelah kiri yang sudah terdakwa bawa dari rumah, kemudian terdakwa cabut dari sarungnya lalu terdakwa melompat dan menusuk punggung saksi korban dari belakang ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Refertum lanjutan dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi No 01/A/VER/2011 tanggal 08 Januari 2011 dengan hasil pemeriksaan :-----

- Luka jejas pada dada kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka jejas pada dada kiri
  - a. Luka robek pada punggung belakang atas diduga akibat benda tajam .
  - b. Luka jejas pada dada kiri dan kanan diduga akibat benda tumpul.
  - c. Karena kelainan-kelainan tersebut diatas maka berobat, dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi tanggal 16 Desember 2011.
  - d. Penderita meninggal dunia dalam perawatan tanggal 16 Desember 2011 pukul 19.00 Wib sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form : A) dari RSU Daerah Raden Mattaher Jambi No : 440/290/RSUD RM tanggal 21 Desember .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 80 ayat (3) UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa PERI PERNANDO Bin RADEN RONI pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di samping SMA 2 Mei Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke sekolah diantar oleh IWAN, sesampainya di samping sekolah dekat warung terdakwa dipanggil saksi korban DAVID yang sedang berkumpul dengan teman-temannya, setelah bertemu dengan saksi korban DAVID lalu terdakwa diajak saksi korban DAVID ke samping warung, lalu saksi korban DAVID berkata “kamu selama tiga hari ini kamana saja tidak masuk sekolah” dijawab terdakwa “lagi ada masalah, Vid” lalu saksi korban DAVID berkata lagi “lagi ada masalah apa kau tidak senang dengan saya” dijawab lagi oleh terdakwa “ada masalah, Vid” saksi korban DAVID berkata lagi “kata kawan-kawan kau tidak senang dengan saya, kalau memang tidak senang kita berkelahi saja disini sambil menampar pipi terdakwa, saat itu terdakwa hanya diam saja dan saksi korban DAVID berkata “ah, dak melawan kau sambil mendorong kepala terdakwa, kau pegang omongan saya, kau bakal tidak tenang hidup kau, kau bakal aku cari terus dengan kawan aku,” lalu saksi korban DAVID meninggalkan terdakwa dan sekira jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban DAVID lalu terdakwa mengambil keris yang terdakwa simpan dibalik pinggang sebelah kiri yang sudah terdakwa bawa dari rumah, kemudian terdakwa cabut dari sarungnya lalu terdakwa melompat dan menusuk punggung saksi korban dari belakang .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DAVID meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form : A) dari RSU Daerah Raden Mattaher Jambi No. 440/290/RSUD RM tanggal 21 Desember 2011.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa PERI PERNANDO Bin RADEN RONI pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di samping SMA 2 Mei Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke sekolah diantar oleh IWAN, sesampainya di samping sekolah dekat warung terdakwa dipanggil saksi korban DAVID yang sedang berkumpul dengan teman-temannya, setelah bertemu dengan saksi korban DAVID lalu terdakwa diajak saksi korban DAVID ke samping warung, lalu saksi korban DAVID berkata “kamu selama tiga hari ini kamana saja tidak masuk sekolah” dijawab terdakwa “lagi ada masalah, Vid” lalu saksi korban DAVID berkata lagi “lagi ada masalah apa kau tidak senang dengan saya” dijawab lagi oleh terdakwa “ada masalah, Vid” saksi korban DAVID berkata lagi “kata kawan-kawan kau tidak senang dengan saya, kalau memang tidak senang kita berkelahi saja disini sambil menampar pipi terdakwa, saat itu terdakwa hanya diam saja dan saksi korban DAVID berkata “ah, dak melawan kau sambil mendorong kepala terdakwa, kau pegang omongan saya, kau bakal tidak tenang hidup kau, kau bakal aku cari terus dengan kawan aku,” lalu saksi korban DAVID meninggalkan terdakwa dan sekira jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban DAVID lalu terdakwa mengambil keris yang terdakwa simpan dibalik pinggang sebelah kiri yang sudah terdakwa bawa dari rumah, kemudian terdakwa cabut dari sarungnya lalu terdakwa melompat dan menusuk punggung saksi korban dari belakang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Refertum lanjutan dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi No 01/ A/VER/2011 tanggal 08 Januari 2011 dengan hasil pemeriksaan :

-----  
- Luka jejas pada dada kanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka jejas pada dada kiri,
  - a. Luka robek pada punggung belakang atas diduga akibat benda tajam,
  - b. Luka jejas pada dada kiri dan kanan diduga akibat benda tumpul.
- c. Karena kelainan-kelainan tersebut diatas maka berobat, dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi tanggal 16 Desember 2011.
- d. Penderita meninggal dunia dalam perawatan tanggal 16 Desember 2011 pukul 19.00 Wib sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form : A) dari RSU Daerah Raden Mattaher Jambi No : 440/290/RSUD RM tanggal 21 Desember 2011 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutannya tanggal 21 Pebruari 2012 Rek Perk.No.PDM-23/JBI/01/2012 berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa PERI PERNANDO Bin RADEN RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 80 ayat (3) UURI No.23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERI PERNANDO bin RADEN RONI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan \_\_\_\_\_ barang \_\_\_\_\_ bukti  
berupa :-----
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna oranye;
  - 1 (satu) buah baju batik sekolah SMA 2 Mei Jambi  
Dikembalikan kepada saksi ERMAWATI binti HASAN;
  - 1 (satu) buah keris bergagang kayu dan berselongsong kayu  
Dirampas untuk dimusnahkan. -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PERI PERNANDO Bin RADEN RONI sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATI”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara, -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna orange;
  - 1 (satu) lembar baju batik sekolah SMA dikembalikan kepada saksi ERMAWATI binti HASAN;
  - 1 (satu) bilah keris bergagang kayu dan berselongsong kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No. - / Akta Pid/2012/PN.JBI. tanggal 28 Pebruari 2012, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa pada sebagaimana tersebut dalam Akta pemberitahuan banding Nomor 40/Akta Pid.22012/PN. JBI.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding sebagaimana tersebut dalam surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 02 Maret 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 07 Maret 2012

Menimbang bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tertanggal 12 Maret 2012.

Menimbang bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan alasan yang selengkapny seperti tersebut dalam memori bandingnya tertanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Maret 2012 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 02 Maret 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menitik beratkan kepada perlindungan anak sebagai korban tindak pidana, yang dalam perkara ini korbannya adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun; oleh karena itu peraturan yang paling tepat diberlakukan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan alternative pertama Pasal 80 ayat (3) undang-undang tersebut.
2. Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 80 ayat (3) UURI No.23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak.
3. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa adalah terlalu ringan, tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis hakim pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PERI PERNANDO Bin RADEN RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 80 ayat (3) UURI No.23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERI PERNANDO bin RADEN RONI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Pebruari 2012.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan keberatan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan pendapat Pengadilan tingkat pertama tersebut seperti tersebut di bawah ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hakim pengadilan tingkat pertama berpendapat yang pada pokoknya bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa PERI PERNANDO Bin RADEN RONI yang didasarkan pada dakwaan alternatif pertama Pasal 80 ayat (3) UURI No.23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak adalah tidak tepat; seharusnya tuntutan pidana tersebut didasarkan pada dakwaan tindak pidana umum sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternative ke tiga Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini.

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwaanya belum berumur 18 tahun dan belum kawin maka harus diberlakukan Hukum Acara Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak; dengan demikian dalam perkara ini telah diberlakukan 2 (dua) ketentuan undang undang dimana Pelaku tindak pidananya adalah seorang anak dan yang menjadi korban tindak pidana adalah juga seorang anak; dengan demikian telah terjadi konflik antar norma hukum (antinomy normen) dalam perkara ini, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka terhadap pelakunya akan diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dari pelaku tindak pidananya orang dewasa, namun disisi lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 justru bermaksud memperberat hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap seorang anak.
2. Bahwa substansi yang hendak diatur dalam kedua undang-undang diatas adalah sama-sama hendak memberikan perlindungan khusus terhadap anak terutama terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Bahwa dalam Bab IX bagian kelima Pasal 64 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana.
4. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak “orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.
5. bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “setiap manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
6. Bahwa substansi yang hendak diatur dalam kedua undang-undang diatas adalah sama-sama hendak memberikan perlindungan khusus terhadap anak terutama terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
7. Bahwa dalam Bab IX bagian kelima Pasal 64 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan filosofi pemikiran seperti yang diuraikan di ataslah, dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
9. Bahwa ketentuan pidana yang hendak diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah ditujukan kepada pelaku tindak pidananya adalah orang dewasa, bukan terhadap pelakunya adalah seorang anak;
10. Bahwa dengan demikian penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku tindak pidananya adalah seorang Anak adalah keliru;
11. Bahwa dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah membedakan dengan tegas pengertian “Anak” dengan pengertian “Setiap Orang”.
12. Bahwa dalam setiap Pasal Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk Hak-hak dari pihak pihak yang hendak dilindungi semua menggunakan istilah “Anak”, sedangkan bagi pihak yang melakukan pelanggaran atas hak-hak anak maupun melakukan kejahatan terhadap anak memakai istilah “setiap orang”.
13. Bahwa dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mendefinisikan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi
14. Bahwa “setiap orang” menurut Pengadilan adalah manusia (pengertian biologis) sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang tidak dikecualikan oleh undang-undang; Bahwa dengan demikian setiap orang yang menjadi pelaku kejahatan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang tidak termasuk definisi “Anak” dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
15. Bahwa dengan demikian pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “orang dewasa” bukan terhadap tindak pidana yang pelakunya “anak”;
16. bahwa dengan demikian prinsip dasar dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan penerapan asas *lex specialis* dalam arti melindungi kepentingan anak yang jadi korban dari tindak kejahatan orang dewasa, sehingga pembentuk undang-undang memperberat ancamannya dari ancaman yang diatur dalam KUHPidana.
17. bahwa asas hukum yang lain juga mengatur apabila terjadi perubahan suatu undang-undang, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi diri Terdakwalah yang harus diberlakukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Dengan demikian Penuntut Umum tidak berwenang mengajukan tuntutan terhadap pelakunya adalah seorang “anak” in casu dalam perkara ini dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 40 /Pid.B/AN/2012/PN.JBI tanggal 23 Pebruari 2012 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama khusus tentang fakta hukumnya, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukumnya, yang atas dasar pertimbangan tersebut Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Terdakwa PERI PERNANDO Bin RADEN RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI”, berdasarkan dakwaan alternatif ke tiga Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa menanggapi pendapat hakim tingkat pertama tersebut, hakim pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dengan memberikan ancaman yang tinggi terhadap orang yang melakukan kejahatan terhadap Anak tanpa membedakan pelakunya apakah pelakunya anak ataukah orang dewasa.

Menimbang bahwa hakim tingkat pertama yang mengadili perkara A Quo berpendapat bahwa pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah orang dewasa, (bukan Anak). Oleh karena itu Penuntut Umum tidak berwenang mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa berdasarkan Undang-undang tersebut karena Terdakwa adalah seorang “anak”.

Menimbang bahwa setelah Hakim tingkat banding mencermati isi pasal demi pasal dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tersebut, ternyata tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut hanya diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana yang sudah dewasa. Justru beberapa pasal dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tersebut mengatur tentang perlindungan khusus yang diberikan kepada Anak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti tersebut di bawah ini :

- Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, ....dst.
- Pasal 16
- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- Pasal 17
- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- Pasal 18: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya .
- Pasal 64
- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus.
  - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Menimbang bahwa dari beberapa pasal yang dikutip tersebut membuktikan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak hanya berlaku terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap Anak, tetapi berlaku juga terhadap Anak yang melakukan tindak pidana terhadap Anak, seperti tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa PERI PERNANDO Bin RADEN RONI.

Menimbang bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terhadap Anak yang melakukan tindak pidana terhadap Anak adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 64 Undang-undang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru mengartikan penerapan pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tersebut, yang menurut hakim tingkat pertama bahwa Undang-Undang tersebut tidak berlaku terhadap Anak yang melakukan tindak pidana terhadap Anak, melainkan hanya berlaku terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 40/Pid,B/ AN/ 2012/PN.JBI tanggal 23 Pebruari 2012, dengan alasan seperti tersebut di dalam memori bandingnya adalah berdasarkan hukum, sehingga keberatan tersebut dapat diterima; akan tetapi apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama Pasal 80 ayat (3) UURI No.23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak yang telah dijadikan oleh Penuntut Umum sebagai dasar tuntutan pidana, maka dakwaan tersebut harus dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu: pertama berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau ke dua berdasarkan Pasal 338 KUHP, atau ke tiga berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat, akan tetapi jika dakwaan tersebut tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan yang lainnya, dan seterusnya.

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seperti tersebut di bawah ini. -----

Menimbang bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 80 ayat (3) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan.
3. Unsur Anak;
4. Unsur Mengakibatkan mati.



Menimbang bahwa keempat unsur tersebut akan dipertimbangkan seperti tersebut di bawah ini.

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, yang dimasud dengan setiap orang ialah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang didakwa melakukan tindak pidana diperiks dan diadili dipersidangan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan sebagai terdakwa dalam perkara sebagaimana didakwakan kepadanya. Setelah diperiksa ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan itu. Dengan demikian berarti orang yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah yang sesungguhnya sebagai terdakwa, yaitu PERI PERNANDO Bin RADEN RONI, sehingga tidak terjadi error in persona.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad 2. Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan.

Menimbang bahwa unsur yang kedua tersebut bersifar alternatif, oleh karena itu apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang bahwa unsur tersebut akan dipertimbangkan seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa Saksi: Raden Afriyansyah Bin Raden, Yahya, Jakobus, Vebrydho Simbolon, Kopran Sauto Bin Musnali, dan saksi Kemas Chandra menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 selesai acara *class meeting* sekitar pukul sepuluh, saksi dan teman-teman saksi berkumpul di samping sekolah.

- Bahwa ketika saksi dan teman-teman saksi termasuk korban sedang berkumpul di samping sekolah, Terdakwa datang bersama IWAN, dan korban memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke arah belakang warung di samping sekolah tersebut dan saksi melihat terdakwa dan saksi terlibat pembicaraan.
- bahwa waktu itu saksi lihat tidak ada perkelahian, hanya saksi lihat korban ada memukul dinding sebuah warung yang ada di lokasi terdakwa dan korban berbicara.
- bahwa tidak berapa lama kemudian, ketika korban kembali akan menemui saksi dan teman-teman yang sedang ngumpul, tiba-tiba saat korban sedang berjalan, Terdakwa mengikuti dari belakang dan langsung melompat menikam punggung korban, setelah itu Terdakwa sempat memukul punggung korban dan saksi lihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berbalik dan memukul Terdakwa, selanjutnya melihat perkelahian tersebut, saksi dan teman-teman saksi berusaha meleraikan terdakwa dan korban.

- bahwa waktu itu saksi sempat melihat korban mencabut keris yang menancap di punggungnya.
- bahwa selanjutnya teman-teman saksi yang bernama VEBRYDHO dan RADEN membawa korban ke Puskesmas di depan IAIN karena terlihat punggung korban berdarah.
- karena Puskesmas tidak bisa menangani korban maka saksi dan teman-teman saksi membawa korban ke Rumah Sakit Umum dan waktu itu korban masih dalam keadaan sadar dan masih berbicara dengan saksi dan teman-teman lainnya.
- bahwa sebelum kejadian, korban dan Terdakwa bersaing untuk merebut cinta dari teman sekelas korban yang bernama IVO, namun cinta korban ditolak Ivo, sebaliknya IVO menerima cinta Terdakwa.

Menimbang bahwa Saksi ERMAWATI Binti HASAN menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2010 sekitar pukul 12.00 Wib mendapat informasi dari wali kelas David dan teman David untuk segera datang ke rumah sakit karena adik saksi berada di ruangan UGD Rumah Sakit Umum, selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah sakit dan menemui adik saksi tersebut:
- bahwa pada waktu di UGD, adik saksi dalam keadaan sadar namun tidak berkata apa-apa.
- bahwa pada waktu itu saksi ada melihat luka gores di bagian dada dan luka memar ditangan.
- bahwa pada sekitar pukul 16.30 Wib sampai dengan tanggal 18.00 Wib, Dokter melakukan tindakan operasi, namun pada sekitar pukul 18.00 Wib adik saksi sudah tidak sadar lagi dan sekitar pukul 19.00 Wib adik saksi sudah meninggal.

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada sekitar hari Jumat, tanggal 16 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa berangkat ke sekolah dengan tujuan hendak membayar SPP terdakwa yang sempat tertunggak dan saat itu terdakwa ditemani oleh teman terdakwa yang bernama IRWAN.
- bahwa saat memasuki kompleks sekolah, saat itu Terdakwa dipanggil korban yang berada di samping sekolah tersebut dan diajak korban ke arah belakang sekolah yang letaknya dekat sebuah warung, waktu itu korban menanyakan kepada Terdakwa apa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabnya Terdakwa tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari, tapi Terdakwa tidak menjawab.

- bahwa kemudian korban berkata kepada Terdakwa “Kalau tidak senang sama saya, kita berkelahi saja”, sambil korban menampar Terdakwa”.
- bahwa setelah Terdakwa ditampar korban, lalu korban berbalik arah meninggalkan Terdakwa, saat itu Terdakwa menjadi emosi dan mengambil sebilah keris yang sebelumnya diselipkan di pinggang Terdakwa, dan menghujamkan keris tersebut ke punggung korban.
- bahwa sebelum peristiwa penusukan tersebut, Terdakwa mengutarakan cintanya kepada IVO dan diterima oleh IVO, sedangkan ketika korban menyatakan cintanya kepada IVO ternyata cinta korban ditolak.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No.01/A/VER/2011 tanggal 08 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ADE KURNIAWAN W, dokter pemerintah pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dengan hasil pendapat pada pemeriksaan :

- keadaan umum sakit berat, sadar, tekanan darah 70/50 mmHg, denyut nadi 123 x / menit, halus;
- luka robek pada punggung belakang atas, tepat pada garis tengah, ukuran luka dua kali dua sentimeter, tepi luka rata, luka sudah terjahit sebanyak dua jahitan. Dijahit di Puskesmas Simpang IV Sipin;
- Luka jejas pada dada kanan;
- Luka jejas pada dada kiri;
  - a) Luka robek pada punggung belakang atas diduga akibat benda tajam; Luka jejas pada dada kiri dan kanan diduga akibat benda tumpul;
  - b) Karena kelainan-kelainan tersebut di atas maka berobat, dirawat di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi tanggal 16 Desember 2011;
  - c) Penderita meninggal dunia dalam perawatan tanggal 16 Desember 2011, pukul 19.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan visum et repertum dan barang bukti berupa sebilah kris tersebut Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa telah menusuk punggung Korban (M. DAVID SATRIADI) dengan menggunakan sebilah kris, dan Terdakwa tidak menghendaki kematian Korban (M. DAVID SATRIADI) tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi.

Ad 3. Unsur Anak.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002).

Menimbang bahwa M. DAVID SATRIADI yang dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan kris sebagaimana diterangkan oleh para saksi dan Terdakwa tersebut, adalah kelahiran tanggal 15 Juni 1994, sebagaimana tersebut dalam Fotocopy IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA atas nama M. DAVID SATRIADI (korban tindak pidana tersebut).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Ijazah tersebut, telah terbukti bahwa pada waktu Terdakwa menganiaya M. DAVID SATRIADI itu M. DAVID SATRIADI belum mencapai usia 18 tahun. Dengan demikian M. DAVID SATRIADI termasuk dalam kategori “anak” pada waktu dianiaya oleh Terdakwa tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Anak telah terpenuhi.

Ad 4. Unsur Mengakibatkan mati.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum et repertum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa M. DAVID SATRIADI telah meninggal dunia di RSUD Raden Mattaher Jambi pada tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 19.00 WIB akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Mengakibatkan mati telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama Pasal 80 ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Pebruari 2012 Nomor 40/Pid,B/AN/2012/PN.JBI. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy IJAZAH SEKOLAH DASAR atas nama Terdakwa, pada IJAZAH SEKOLAH DASAR tersebut tertulis bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 17 Agustus 1994.

Menimbang bahwa berdasarkan tanggal kelahiran Terdakwa yang terdapat pada IJAZAH SEKOLAH DASAR tersebut, Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana belum mencapai umur 18 tahun pada waktu melakukan tindak pidana tersebut; oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa termasuk dalam kategori “anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Undang Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menentukan bahwa, Anak Nakal adalah: a. anak yang melakukan tindak pidana; atau, b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa termasuk dalam kategori “anak”, maka cara pemidanaan terhadap Terdakwa harus mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca hasil Konsultasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan Tim Pengamat Pemasarakatan Jambi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menghimbau bila ternyata ANAK (terdakwa) tersebut bersalah, kiranya dipidana dengan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa selain dari pada kepentingan Anak (terdakwa) tersebut, Pengadilan juga harus memperhatikan kepentingan pihak korban/orang tua korban dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan kepada Terdakwa, selain daripada memperhatikan hasil Konsultasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan Tim Pengamat Pemasarakatan Jambi tersebut, majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan pidana terhadap Terdakwa seperti tersebut di bawah ini.

#### Hal- hal yang memberatkan:

- Sebelum kejadian, Terdakwa pernah membawa pisau ke sekolah sebagaimana diterangkan oleh saksi Kopran Sauto Bin Musnali dan Terdakwa.

#### Hal-hal yang meringankan:

1. Korban mengajak Tedakwa ke Belakang Warung yang kelihatan telibat pembicaraan/percekcokan sebagaimana diterangkan oleh Saksi: Jakobus, Vebriidho, dan saksi Kopran Sauto Bin Musnali.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna orange;



- 1 (satu) lembar baju batik sekolah SMA 2 Jambi;

telah disita secara sah dan tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, oleh karena itu harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi ERMAWATI Binti HASAN / kakak korban; sedangkan barang bukti berupa sebilah keris bergagang kayu dan bersarung kayu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dipidana, oleh karena itu Terdakwa harus tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding dibebani sebesar tersebut pada amar putusan ini.

Mengingat Pasal : 21, 193, 194, 197 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal-Pasal dari UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta ketentuan hukum lainnya.

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 40/Pid.B/AN/2012/PN..JBI. tanggal 23 Pebruari 2012 yang dimintakan banding tersebut.

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan terdakwa PERI PERNANDO Bin RADEN RONI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di dalam rumah tahanan Negara.
5. Menetapkan mengembalikan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna orange;
  - 1 (satu) lembar baju batik sekolah SMA 2 Jambi;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi ERMAWATI Binti HASAN / kakak korban; sedangkan barang bukti berupa sebilah keris bergagang kayu dan bersarung kayu dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 oleh kami: DWI PRASETYANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, SH.,MH. dan M. TUCHFATUL ANAM, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 40 PEN.PID/2012/ PT. JBI tanggal 27 Maret 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut dibantu oleh ELLY HERLINA. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BENAR KARO-KARO, SH., MH.  
SH

DWI PRASETYANTO,

2. M. TUCHFATUL ANAM, SH., MH  
PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)